

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


A. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa informasi Pemilihan Umum ;
- c. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- d. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

2. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Malang

TABEL 1
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG



—————> = garis komando - - - - - = garis koordinasi

Sumber Data : Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 73/Kpts/KPU-Kab-014.329781/2015 tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

2. Uraian Tugas PPID Kabupaten Malang

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ;
- b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ;
- c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Malang ;
- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam katagori informasi yang dikecualikan ;
- e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum ;
- f. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
- b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
- c. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Malang.

3. Sarana dan prasarana penunjang

Sampai dengan saat ini PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang belum mempunyai ruangan secara khusus dikarenakan terbatasnya jumlah ruangan yang tersedia pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Namun hal tersebut tidak mengganggu pelayanan informasi kepada publik.

B. Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Jumlah pemohon informasi serta waktu yang diperlukan dalam pemenuhan informasi selama tahun 2015 sebagaimana terinci dalam tabel berikut ini :

C. Sengketa Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

Selama kurun waktu tahun 2015 tidak ada sengketa informasi publik dan tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang

D. Sumber dana dan penggunaan anggaran Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Malang

Sumber dana untuk pembiayaan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Malang masih menggunakan Anggaran DIPA KPU Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015 Pos Kegiatan Informasi Pemilu dan Pemilukada (3364.033.002).

Sedangkan penggunaan dana hanya untuk pembiayaan fasilitasi penyediaan dokumen / data yang diminta oleh pemohon informasi baik data berupa soft dan hard copy (pembelian Alat Tulis Kantor/ATK)

BAB II

KENDALA , REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kendala yang dihadapi dalam Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

1. Kendala Internal

- a. Masih kurangnya sarana fasilitas penunjang kegiatan PPID
- b. Kurangnya tempat penyimpanan data / dokumen pelaksanaan Pemilu dan PemiluKada

2. Kendala Eksternal

- a. Kurangnya anggaran khusus yang membiayai Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota dalam DIPA Tahun Anggaran 2015
- b. Kurangnya bimbingan teknis bagi PPID Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi

B. Rekomendasi

1. Perlu adanya pos pembiayaan untuk kegiatan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi :
 - a. Pembiayaan penyediaan fasilitas penunjang Pelayanan Informasi Publik berupa ruangan pelayanan, lemari penyimpan, komputer, printer, scanner, mesin foto copy serta penunjang lainnya.
 - b. Pembiayaan honorarium / kelompok kerja (Pokja) PPID
2. Perlu adanya bimbingan teknis/ pelatihan bagi PPID Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi
3. Perlu adanya bimbingan teknis/pelatihan bagi petugas arsiparis Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi

C. Rencana Tindak Lanjut dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Informasi Publik

PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik dan mempunyai rencana kegiatan untuk meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Menata ruangan khusus untuk PPID yaitu dengan memanfaatkan ruangan rapat sebagai ruangan pelayanan PPID serta ruangan penyimpanan data, dokumen dan arsip Pemilu dan PemiluKada
2. Menghimpun, menginventarisir data, dokumen dan arsip Pemilu dan PemiluKada sebelumnya agar memudahkan dalam pelayanan informasi
3. Melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Timur dan melakukan studi banding ke KPU Kabupaten/Kota serta Satker lainnya sebagai bahan pembandingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID Kabupaten Malang

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Selama kurun waktu tahun 2015 tidak ada sengketa informasi publik dan tidak ada pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi yang diberikan oleh KPU Kabupaten Malang
2. Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang masih mengalami beberapa kendala antara lain :
 - a. Kurangnya fasilitas penunjang kegiatan PPID
 - b. Kurangnya tempat penyimpanan data / dokumen pelaksanaan Pemilu dan PemiluKada
 - c. Minimnya anggaran khusus yang membiayai Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten/Kota dalam DIPA Tahun Anggaran 2015
 - d. Kurangnya bimbingan teknis bagi PPID dan bimbingan teknis arsiparis di tingkat Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur
3. Rencana tindak lanjut yang dilakukan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada tahun 2016 antara lain :
 - a. Menata ruangan khusus untuk PPID yaitu dengan memanfaatkan ruangan rapat sebagai ruangan pelayanan PPID serta ruangan penyimpanan data, dokumen dan arsip Pemilu dan PemiluKada
 - b. Menghimpun, menginventarisir data, dokumen dan arsip Pemilu dan PemiluKada sebelumnya agar memudahkan dalam pelayanan informasi

c. Melakukan koordinasi ke KPU Provinsi Jawa Timur dan melakukan studi banding ke KPU Kabupaten/Kota serta Satker lainnya sebagai bahan pembandingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan PPID Kabupaten Malang

B. Saran

1. Perlu adanya pos pembiayaan untuk kegiatan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten/Kota, yang meliputi :
2. Pembiayaan penyediaan fasilitas penunjang Pelayanan Informasi Publik berupa ruangan pelayanan, lemari penyimpanan, komputer, printer, scanner, mesin foto copy serta penunjang lainnya.
3. Pembiayaan honorarium / kelompok kerja (Pokja) PPID
4. Perlu adanya bimbingan teknis/ pelatihan bagi PPID Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi
5. Perlu adanya bimbingan teknis/pelatihan bagi petugas arsiparis Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Timur

Kepanjen, Pebruari 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**



SANTOKO